



**PUTUSAN**

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ijin Poligami antara:

Pemohon, NIK. 3578032010860003, umur 36 Tahun, Islam, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Bimo Ary Nugroho, SH. dan Gede Jaya Purnama, SH., Advokat dari Kantor Hukum GEDE JAYA PURNAMA & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan GEBANG WETAN NO.17, Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1148/kuasa/4/2024 Tanggal 18 April 2024, sebagai Pemohon; melawan

Termohon, NIK. 3578034604870001, umur 37 Tahun, Islam, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register perkara nomor Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 29 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 19 November 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Surabaya Kecamatan Krembangan sebagaimana terbukti dalam buku nikah Nomor : 84/84/I/2007 ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kota Surabaya, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sudah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 03 Mei 2007 (umur 16 tahun), bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 2008 (umur 15 tahun), bernama Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 25 Oktober 2010 (umur 14 tahun),;
3. Bahwa Pemohon telah menikah lagi ( poligami ) pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2024 dengan seorang wanita :

Nama	: XXX
Umur	: 36 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Status	: Perawan
perkawinan	
Tempat tinggal di	: Kec. Prambon
4. Bahwa Pemohon dengan XXX pada sekitar Februari tahun 2024 telah menjalin hubungan selama kurang dari satu bulan dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan yang sah;
5. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi adalah karena untuk menghindari zina, perselingkuhan, dosa, Menjaga Kehormatan Suami, dan memenuhi syariat islam. serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon;
6. Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon (XXX) tersebut telah mendapat persetujuan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon (XXX) tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik dimana Pemohon memiliki pekerjaan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 5.828,515,-

9. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil diantara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
  - a. Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5502 MX
  - b. Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5127 ABV
11. Bahwa bersama permohonan ijin poligami ini, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon (XXX) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh sebelum Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan bahwa harta sebagaimana terurai dalam posita angka 10 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hj. Roesiyati, S.H, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (XXX) juga telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia tahu Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578032010860003, tanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578034604870001, tanggal 8 April 2017, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578030101089739, tanggal 28 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 84/84/I/2007 tanggal 19 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Rungkut Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505225009870001, tanggal 21 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3518062909200005, tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Nganjuk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia di Madu, tanggal 20 Pebruari 2024, , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan sanggup berlaku adil tanggal 03 Juni 2024, , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Gaji periode bulan April 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan, kebudayaan Riset dan Teknologi Universitas Airlangga, tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor L 5127 ABV atas nama Randi Ahmad Wildan Soepoyo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Bukti pelunasan kewajiban Pembayaran Pajak Sepeda motor Nomor Kendaraan Bermotor Nomor L 5127 ABV atas nama Randi Ahmad

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan Soepoyo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

## B.SAKSI:

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik calon isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama: Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 03 Mei 2007 (umur 16 tahun), Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 2008 (umur 15 tahun) dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 25 Oktober 2010 (umur 14 tahun)
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXX
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena menghindari zina, perselingkuhan, dosa, sebab Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp 6.000.000,- perbulan
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5502 MX dan Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5127 ABV

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Nganjuk di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu calon isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama: Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 03 Mei 2007 (umur 16 tahun), Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 14 Agustus 2008 (umur 15 tahun) dan Anak kandung, lahir di Surabaya tanggal 25 Oktober 2010 (umur 14 tahun)
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXX
- Bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya sudah kenal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena menghindari zina, perselingkuhan, dosa, sebab Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp 6.000.000,- perbulan
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5502 MX dan Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5127 ABV;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sri Bimo Ary Nugroho, SH. dan Gede Jaya Purnama, SH., Advokat dari Kantor Hukum GEDE JAYA PURNAMA & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan GEBANG WETAN NO.17, Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1148/kuasa/4/2024 Tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: XXX calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P 11, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P 11., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 November 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krembangan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/84/I/2007 ;
- Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama XXX, disebabkan karena menghindari zina, perselingkuhan, dosa, sebab Pemohon memiliki keinginan untuk berhubungan seksual yang lebih, sedangkan Termohon tidak bisa mengimbangi serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP 5.828,515,-
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5502 MX dan Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5127 ABV;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (...) menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.9 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp 5.828,515,-,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama berupa Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5502 MX dan Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5127 ABV

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 permohonan Pemohon *patut pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/ poligami dengan seorang perempuan bernama (XXX);
3. Menetapkan harta berupa: Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5502 MX dan Sepeda motor Suzuki plat nomer L 5127 ABV, adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.250.000,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.520.000,00</b>

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.Pdt.G/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)